



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/18/PIMP.DPRD/X/2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI I, KOMISI II, KOMISI III, BAPEMPERDA DAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, dibentuk pada awal sMasa Jabatan Keanggotaan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat masing-masing Fraksi perlu membentuk susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Bapemperda, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Masa Jabatan Tahun 2024-2027 sebagaimana lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
1. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah ;
 3. melakukan pembahasan terhadap rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

5. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
6. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
8. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
9. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
10. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
11. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KETIGA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

1. menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda disertai alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD ;
2. mengkoordinasi penyusunan propemperda antara DPRD dan Pemerintah Kota;
3. menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan dari Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi atau Pemerintah Kota di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar propemperda;
6. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Kota;
8. melakukan kajian Perda;
9. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapempeda pada masa keanggotaan berikutnya.

KEEMPAT : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. memantau, mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap moral, sumpah/janji, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap sumpah/janji, peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;

3. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat;
 4. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi
- KELIMA : Masa perpindahan Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagai berikut :
1. Perpindahan Anggota Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan, ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.
 2. Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi, Bapemperda, dan Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.
- KEENAM : Pimpinan Komisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dan Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat, serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEPULUH : Pimpinan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Bapemperda dan Badan Kehormatan DPRD Kota Pangkalpinang, menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 28 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI I, KOMISI II, KOMISI III, BAPEMPERDA DAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027**

**1. KOMISI I (Bidang Pemerintahan Umum, Hukum, Kesejahteraan
Rakyat dan Pendidikan)**

Ketua : Dio Febrian, S.IP
Wakil Ketua : Dr. Zufriady, S.E., M.M.
Sekretaris : H. Syahrumadhon
Anggota : 1. Panji Akbar, S.IP., M.Si
2. Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.
3. Dwi Pramono, S.E., M.M.
4. Mohammad Belia Murantika, S.IP
5. Riska Amelia, S.E.
6. Achmad Faisal, S.H.
7. Sukardi, S.E.
8. Siti Aisyah

2. KOMISI II (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

Ketua : Muhammad Iqbal
Wakil Ketua : Daryanto
Sekretaris : Feri Sardani, S.H.
Anggota : 1. H. Arnadi, S.TP., M.Ikom
2. Sumardan, S.H., M.H.
3. Muhammad Reza Irsyadillah, B.IBM (Hons)
4. Rosalina
5. Andi

3. KOMISI III (Bidang Pembangunan dan Lingkungan)

Ketua : Ady Irawan, S.E.
Wakil Ketua : Ediyansyah, A.Md
Sekretaris : H. Hasan Basry, S.H.
Anggota : 1. Nursamsi, S.E.
2. Rocky Husada, S.E.
3. Eko Suprasetyo, S.E.
4. Pamenangi
5. Asri

4. BADAN PEMBENTUKAN PERDA

Ketua : H. Arnadi, S.TP., M.Ikom
Wakil Ketua : Sukardi, S.E.
Sekretaris bukan
anggota : Drs. Akhmad Elvian
Anggota : 1. Dr. Zufriady, S.E., M.M.
2. Panji Akbar, S.IP., M.Si
3. Sumardan, S.H., M.H.
4. Nursamsi, S.E.
5. Riska Amelia, S.E.
6. Achmad Faisal, S.H.
7. H. Hasan Basry, S.H.
8. Ediyansyah, A.Md
9. Daryanto

5. BADAN KEHORMATAN

Ketua : Mohammad Belia Murantika, S.IP
Wakil Ketua : Dessy Ayutrisna, S.E., M.M.
Anggota : Rosalina

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.